



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN
MAGANG PERBANKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan magang mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022, perlu ditetapkan panitia dan dosen pembimbing lapangan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas sebagai panitia dan dosen pembimbing lapangan kegiatan magang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b Perlu Menetapkan Keputusan Rektor Tentang Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Perbankan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun Akademik 2022:
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 9. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon;

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;*
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor 117.a Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Kurikulum Institut Agama Islam Negeri Ambon;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN MAGANG PERBANKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang Perbankan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Kegiatan Magang sebagai berikut:
- a. Panitia, merencanakan, mengelola, mengatur, memonitor, dan mengevaluasi seluruh tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan magang;
 - b. Dosen pembimbing lapangan, membimbing dan mendampingi mahasiswa; dan
 - c. Panitia Melaporkan hasil kegiatan kepada Rektor.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor SP DIPA-025.04.2.426242/2022 tanggal 17 November 2021.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **22** Agustus 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,



ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
NOMOR 161 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA DAN DOSEN
PEMBIMBING LAPANGAN KEGIATAN
MAGANG PERBANKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON TAHUN 2022

I. Panitia Magang Peradilan

Pengarah : Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
Penanggungjawab : Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Ketua : M. Farid Naya, M.Si
Sekretaris : Fatmah Watty Pelupessi, MM
Anggota :
1. Ardhiatul Halimah Tuasalamony, M.Ak
2. Fisantri Djumat, S.Pd
3. Basri Warang, S.Pd

II. Dosen Pembimbing Lapangan Magang Perbankan

1. Darwis Amin, M.Si
2. Dr. Mar'atun Shalihah, M.Si
3. Dr. Muhammad Hanafi Holle, M.Si
4. Salma Saimima, M.Si
5. Rosna Kurni, M.Ak
6. Yusrianti Hanike, M.Si
7. Arizal Hamizar, M.Si
8. Dety Aryani Relubun, M.Si
9. Fadly Fendi Malawat, M.S.A
10. Afdhal Yaman, M.Sc
11. Nahria Latuconsina, M.Eksy
12. Muammar W. Maruapey, MM

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON,

ZAINAL ABIDIN RAHAWARIN